



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri. Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

1. Nama : SUMARNO
 2. Tempat Lahir : Klaten
 3. Umur/Tgl Lahir : 53 tahun /9 Januari 1966
 4. Agama : Kristen
 5. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 6. Alamat : Prawatan Rt 02 Rw 03 Desa Prawatan Kecamatan
Jogonalan Kabupaten Klaten
-
1. Nama : MURNIYATI
 2. Tempat Lahir : Yogyakarta
 3. Umur/Tgl Lahir : 52 tahun /05 Maret 1971
 4. Agama : Kristen
 5. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 7. Alamat : Prawatan Rt 02 Rw 03 Desa Prawatan Kecamatan
Jogonalan Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat tanggal 17 November 2023

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 191/Pdt.P/2023/PN Kln, yang selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Klaten, sebagaimana tersebut dalam kutipan Pernikahan No : 34/k/1993, Tanggal: 13 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yogyakarta;
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia anak perempuan yang bernama : Diska Lely Sagita , Lahir di Klaten pada tanggal :04 Agustus 2006, atas nama Sumarno , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
3. Bahwa anak saya yang bernama : Diska Lely sagita tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama : Arman Vernanda, yang lahir di Klaten , tanggal 17 Desember 2005 anak dari pasangan suami isteri, Sahat Martua H dan dan Wijayatun, yang beralamat di Brajan RT 16 RW 07 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.
4. Bahwa Anak saya tersebut sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan Arman Vernanda ;
5. Bahwa oleh karena anak saya yang bernama : Diska Lely Sagita tersebut akan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur dan juga anak pemohon tersebut beragama Kristen dan untuk menyelamatkan masa depan mereka serta keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh ijin Nikah/Penetapan dispensasi nikah/Kawin dari Pengadilan;
6. Bahwa Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan Negeri Klaten, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Klaten;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Diska Lely Sagita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Klaten 04 Agustus 2006, untuk diberikan izin/dispensasi melaksanakan perkawinan dengan Arman Vernanda yang Lahir di Klaten tanggal 17 Desember 2005 anak dari pasangan Suami Istri, Bp. Sahat Martua H dan Ibu. Wijayatun yang beralamat di di Brajan RT 16 RW 07 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 17 November 2023 Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 191 /Pdt.P/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 191/ Pdt.P/ 2023/ PN Kln pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310080901660002 atas nama Sumarno, alamat Alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 20-03-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310084503710001 atas nama Murniyanti, alamat Alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan,

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 06-09-2012, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 33100820070421, atas nama Kepala Keluarga Sumarno, alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 34/K/1993, dalam perkawinan antara Sumarno dan Murniyanti yang dikeluarkan di Klaten, tanggal 11 Januari 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28423/2006 atas nama Diska Lely Sagita anak perempuan dari Sumarno dan Murniyanti yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 9 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310084408060002, atas nama Diska Lely Sagita alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten yang dikeluarkan pada tanggal 31-10-2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Jogonalan, atas nama Diska Lely Sagita, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2022 oleh Kepala Sekolah Dra. Endah Sulistyowati, M.Si, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri Praawatan, atas nama Diska Lely Sagita, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2019 oleh Kepala Sekolah Sumarti, S.Pd., diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil USG atas nama Ny. Diska Lely Sagita dari Dinas Kesehatan Puskesmas Jogonalan, yang dibuat pada tanggal 28 -11- 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pantang Anggraito yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu dengan Diska karena anaknya Pak Sumarno dan Bu Murniyanti, yang berpacaran dengan Arman Vernanda ;
- Bahwa Diska dengan Arman itu pacaran sudah lama 1 (satu) tahun, dan saat ini Diska telah mengandung 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon meminta dirinya untuk hadir menjadi saksi ke Pengadilan dalam rangka minta penetapan izin kawin untuk DISKA;
- Bahwa rencananya yang akan dikawinkan adalah anaknya Para Pemohon bernama Diska dengan Arman;
- Bahwa setahu saksi Arman Vernanda itu anaknya Pak Sahat dan Bu Wijayatun;
- Bahwa saksi tahu Diska hamil 4 (empat) bulan setelah mendengar cerita dari Diska sendiri;
- Bahwa Arman dulu beragama Islam tetapi sekarang pindah ke Kristen
- Bahwa setahu saksi Arman pindah agama Kristen agar bisa menikah dengan Diska;
- Bahwa Diska dan Arman sekarang sudah tidak sekolah karena mereka sudah lulus SMP;
- Bahwa rencananya mereka akan menikah tetapi kapan waktunya belum tahu;

2. Saksi Catur Angger Saputra yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Diska itu teman saksi sewaktu sekolah SD (Sekolah Dasar) ;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Diska karena anaknya Pak Sumarno dan Bu Murniyanti, yang berpacaran dengan Arman Vernanda ;
 - Bahwa Diska dengan Arman itu pacaran sudah selama 1 (satu) tahun, dan saat ini Diska telah mengandung 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dirinya untuk hadir menjadi saksi ke Pengadilan dalam rangka mencari minta penetapan izin kawin untuk DISKA;
 - Bahwa rencananya yang akan dikawinkan adalah anaknya Para Pemohon bernama Diska dengan Arman;
 - Bahwa setahu saksi Arman Vernanda itu anaknya Pak Sahat dan Bu Wijayatun;
 - Bahwa saksi tahu Diska hamil 4 (empat) bulan itu cerita dari Diska sendiri;
 - Bahwa Arman dulu beragama Islam tetapi sekarang pindah ke Kristen
 - Bahwa setahu saksi Arman pindah agama Kristen agar bisa menikah dengan Diska;
 - Bahwa Diska dan Arman sekarang sudah tidak sekolah karena mereka sudah lulus SMP;
 - Bahwa rencananya mereka akan menikah tetapi kapan waktunya belum tahu;
3. Saksi Bambang Sumarsono yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman kerja saksi;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Klaten;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satu dari anak para pemohon yang akan dinikahkan adalah anak no 3 yang bernama Arman Vernanda;
 - Bahwa Diska dan Arman sudah tidak bersekolah lagi, mereka hanya sampai lulus SMP ;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arman lulusan dari SMP Kebonarum dan Diska lulusan dari SMP Jogonalan;
 - Bahwa Diska dan Arman sudah lama berpacaran kurang lebih 1 tahun ;
 - Bahwa Dista sudah hamil 4 (empat) bulan mengandung anak Arman, rencananya akan menikah dengan Dista Lely Sagita;
 - Bahwa saat ini Arman Vernanda sudah bekerja di warung Sop Lesehan di Alun Alun Klaten ;
 - Bahwa setahu saksi Arman dulunya beragama Islam, tetapi sekarang sudah beragama Kristen dan Arman sudah dibaptis ;
 - Bahwa saksi tahu Arman beragama Kristen sekarang karena sering pergi ke gereja di Karangdukuh, Gondang, Jogonalan;
 - Bahwa Arman pindah agama Kristen karena mengikuti agama calon istrinya yang beragama Kristen;
 - Bahwa karena anak para pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, sebagai syarat administrasi maka para pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi izin menikah ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan ;
4. Saksi Marindi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman kerja saksi;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Klaten;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satu dari anak para pemohon yang akan dinikahkan adalah anak no 3 yang bernama Arman Vernanda;
 - Bahwa Diska dan Arman sudah tidak bersekolah lagi, mereka hanya sampai lulus SMP ;
 - Bahwa Arman lulusan dari SMP Kebonarum dan Diska lulusan dari SMP Jogonalan;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diska dan Arman sudah lama berpacaran kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa Dista sudah hamil 4 (empat) bulan mengandung anak Arman, rencananya akan menikah dengan Dista Lely Sagita;
- Bahwa saat ini Arman Vernanda sudah bekerja di warung Sop Lesehan di Alun Alun Klaten ;
- Bahwa setahu saksi Arman dulunya beragama Islam, tetapi sekarang sudah beragama Kristen dan Arman sudah dibaptis ;
- Bahwa saksi tahu Arman beragama Kristen sekarang karena sering pergi ke gereja di Karangdukuh, Gondang, Jogonalan;
- Bahwa Arman pindah agama Kristen karena mengikuti agama calon istrinya yang beragama Kristen;
- Bahwa karena anak para pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, sebagai syarat administrasi maka para pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi izin menikah ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon, anak para pemohon Diska Lely Sagita dan calon suaminya bernama Arman Vernanda yang pada pokoknya menerangkan yang pada intinya menyetujui dan tidak keberatan terhadap rencana perkawinan telah saling mencintai dan hendak menikah dengan alasan diantara mereka saling menyayangi dikarenakan anak Para Pemohon Diska telah hamil 4 (Empat) bulan.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dikarenakan alasan anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon *aquo* adalah permintaan Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan ijin Dispensasi untuk melangsungkan Perkawinan anak Para Pemohon dengan ARMAN VERNANDA.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat tertulis bertanda Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan saksi saksi yaitu saksi Pantang Anggraito ,saksi Catur Angger Saputra , saksi Bambang Sumarsono dan saksi Marindi, yang masing – masing telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi dikarenakan kondisi anak Para Pemohon sudah hamil maka tidak dapat menunda perkawinan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah karena belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan **bukti P-1** berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310080901660002 atas nama Sumarno, alamat Alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, **bukti P-2** berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310084503710001 atas nama Murniyanti, alamat Alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, serta **bukti P-6** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310084408060002, atas nama Diska Lely Sagita alamat Dk. Prawatan RT002, RW003, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan anak Pemohon juga bertempat tinggal di Jogonalan Kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal para pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Diska Lely Sagita, yang lahir di Klaten tanggal 04 Agustus 2006, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih di bawah umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami dan demi untuk menyelamatkan masa depan mereka serta anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon suami yang dimintakan dispensasi oleh Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan agama Kristen (bukti P-4) dan dikaruniai seorang perempuan bernama DISKA LELY SAGITA (bukti P- 5), masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya anak Para Pemohon yang bernama DISKA LELY SAGITA menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki laki bernama ARMAN VERNANDA dan saat ini DISKA LELY SAGITA sudah hamil 4 (empat) bulan hal ini sesuai dengan dari keterangan saksi-saksi serta anak dari Para Pemohon menerangkan kehamilan DISKA LELY SAGITA merupakan hasil hubungannya dengan ARMAN VERNANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon sudah setuju dan akan menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya di Gereja Klaten ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh



karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ARMAN VERNANDA terdapat kekurangan syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon dan syarat umur calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria orang tersebut sudah berakal atau bisa berpikir dengan baik serta dewasa dan orang tersebut dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab ;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah berakal atau bisa berpikir dengan baik dan dewasa sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas selain karena alasan calon istri anak Pemohon yang sudah berbadan dua/hamil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan sedemikian erat, serta segera akan melaksanakan pernikahan di Gereja Klaten sehingga jika ditunda dikhawatirkan nanti anak DISKA LELY SAGITA akan melahirkan diluar perkawinan sah sehingga hak-hak anak yang akan dilahirkannya tidak terpenuhi, maka untuk menghindari hal-hal tersebut maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dengan melihat kondisi kondisi anak Para Pemohon yang sudah hamil 4 (Empat) bulan serta demi masa depan anak keturunannya sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama DISKA LELY SAGITA sedang menjalin hubungan dengan seorang anak laki laki bernama ARMAN VERNANDA dan dari hubungan tersebut ternyata DISKA LELY SAGITA tengah hamil 4(empat) bulan , hal ini didukung dengan adanya bukti pemeriksaan , bukti P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil USG atas nama Ny. Diska Lely Sagita dari Dinas Kesehatan Puskesmas Jogonalan;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ARMAN VERNANDA beritikad baik hendak menikahi DISKA LELY SAGITA dan niat ini telah pula mendapat persetujuan dari orangtua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para pemohon DISKA LELY SAGITA masih berusia 17 tahun maka diperlukan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri supaya perkawinan ARMAN VERNANDA dengan DISKA LELY SAGITA bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Nikah diatur dalam Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun ;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup;



- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ARMAN VERNANDA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama DISKA LELY SAGITA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon diberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama DISKA LELY SAGITA dengan ARMAN VERNANDA sebagaimana permohonan pemohon petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Para Pemohon yang sepatutnya dikabulkan, akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas penetapan ini maka Pengadilan memperbaiki redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini tanpa mengubah maksud dan tujuan dari permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan Dispensasi kepada Para pemohon SUMARNO dan MURNIYATI, untuk menikahkan anak perempuan yang bernama

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DISKA LELY SAGITA lahir di Klaten 4 Agustus 2006 dengan ARMAN VERNANDA Lahir di Klaten tanggal 17 Desember 2005 anak dari pasangan Suami Istri, Bp. Sahat Martua H dan Ibu. Wijayatun yang beralamat di di Brajan RT 16 RW 07 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI PRIYANA S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EDI PRIYANA S.H.

KURNIA SARI ALKAS S.H., M.H,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2. PNBP Relas.....	Rp.20.000,00
3. Proses.....	Rp.75.000,00
4. Materai.....	Rp.10.000,00
5. Redaksi putusan.....	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp145.000,00
(Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);	

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Kln